



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Udayana Nomor 11 Telp/Fax (0370) 642965, 642966, 645828 Mataram
Website: www.dprd-ntbprov.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 19 /KEP.DPRD/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT USUL PRAKARSA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENJADI RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, disiplin serta untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu ditetapkan Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama menjalankan tugasnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat serta untuk menegakkan Kode Etik perlu ditetapkan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD yang mengatur tentang tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi dan tata beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) Buah Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Usul Prakarsa Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Memperhatikan : 1. Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 1 Agustus 2022;
2. Persetujuan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 2 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penetapan 2 (dua) Buah Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Usul Prakarsa Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu :
- a. Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan

- b. Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Agustus 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

K E T U A,

Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB di Mataram;
4. Arsip.